



P U T U S A N

Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PALTIADA SARAGI, S.H., M.H., DR. GINDO L. TOBING, S.H., M.H.,
DR. RR. ANI WIJAYATI, S.H., M.HUM., HAPOSAN
SAHALA RAJA SINAGA, S.H., M.H.,** Advokat/Konsultan
Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia", yang beralamat di Jl. Mayjen
Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur, 13630, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023, bertindak
untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PT JITU METAL WORKS, yang beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing
Kav. 48-50 Jakarta Timur 13910, diwakili oleh Ir. Reinhard
SHS, sebagai Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Kuswadi, sebagai HRD & GA Dept. Head PT Jitu
Metal Works, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3
Juni 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Mei
2023 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan

Halaman 1 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 17 Mei 2023 dalam Register Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah karyawan Tergugat dengan Jabatan Estimator & Operasional, yang beralamat Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 48-50 Jakarta Timur 13910 sejak bulan Juli 2004 sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan upah sebesar Rp.4.416.186,- per bulan;
2. Bahwa Penggugat sebelum bekerja secara penuh di perusahaan Tergugat PT. Jitu Metal Works telah bekerja di PT. JHS Precast Concrete Indonesia (JHS System Group) sebuah perusahaan yang masih satu grup dengan perusahaan Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2000 s/d 24 Juli 2004 dengan jabatan Staf Adm – Operasional, dengan demikian masa kerja Penggugat telah lebih dari 22 tahun;
3. Bahwa selang antara tahun 2017 sampai dengan 2019 Penggugat juga ditugaskan Tergugat di PT. Trans Safeland Utama (JHS System Group) juga perusahaan Tergugat dengan tidak menerima tambahan upah gaji;
4. Bahwa selama Penggugat bekerja 22 tahun selalu bekerja dengan baik, mengerjakan tugas sesuai dengan *job description* yang menjadi tugasnya, tidak pernah mendapatkan teguran dalam bentuk Surat Peringatan;
5. Bahwa adalah tidak benar alasan Tergugat yang mendalilkan Penggugat tidak berkinerja baik dan berkontribusi kepada Perusahaan, bagaimana tidak Penggugat bisa bertahan selama 22 tahun bekerja kalau tidak memberikan sumbangsih yang baik terhadap perusahaan;
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 16.25 WIB Penggugat mendapatkan surat undangan yang dibuat dan ditanda tangani HRD & Dept. Head Sdr. Kuswadi mewakili Tergugat, melalui office boy atas nama Andry. yang meminta Penggugat untuk hadir pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pukul 10.00 WIB di ruang inecting PT. Trans Safeland Utama (JHS System Group) JL Raya Cilincing Kay 48-50 Cakung Jakarta Timur;
7. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 pukul 9.15 WIB Penggugat memenuhi undangan Tergugat dan menemui Sdr. Kuswadi dan Penggugat menanyakan agenda undangan hari itu karena pada surat undangan tidak dicantumkan acaranya dan dijawab oleh Sdr. Kuswadi nanti pada pertemuan pukul 10.00 di ruang meeting akan dijelaskan maksud/agenda pertemuan;

Halaman 2 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa setelah Penggugat bertemu dengan Sdr. Kuswadi di ruang meeting, Sdr. Kuswadi memberitahu Penggugat bahwa perusahaan Tergugat akan tutup karena kondisi keuangan dan karyawan yang ada akan diakhiri hubungan kerjanya:

9. Bahwa tanpa alasan yang jelas hanya sesuai dengan pesan dari Tergugat, Sdr. Kuswadi sebagai HRD dan Dept Head menyampaikan kepada Penggugat, akan diberikan "kompensasi" sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) atau Tergugat melakukan PHK Sepihak terhadap Penggugat:

10. Bahwa terhadap tawaran kompensasi sebesar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut Penggugat dengan tegas menolak karena selain nilainya sangat kecil juga tidak jelas dasar perhitungannya karena tidak ada perincian yang diberikan Tergugat:

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan "kompensasi" hanya diberikan kepada pekerja yang berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, bukan terhadap Penggugat yang berstatus Pekerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap:

12. Bahwa terhadap permasalahan ini Penggugat telah melakukan perundingan secara bipartit dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2023 dan Tergugat menawarkan kompensasi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ada kenaikan dari tawaran pada tanggal 21 Desember 2022 dan terakhir pada perundingan secara tripaitit Tergugat menawarkan uang kompensasi sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan tawaran kompensasi tersebut tetap dengan tidak menjelaskan perinciannya:

13. Bahwa terhadap tawaran ini Penggugat tetap menolak karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Tergugat tetap tidak menjelaskan dasar perhitungan tawaran kompensasi tersebut,

14. Bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Timur melalui surat No. c-0301 KT.03.03 tanggal 18 April 2023 mengeluarkan Anjuran sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pihak PT. Jitu Metal Works yang beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 48-50 Jakarta Timur agar membayarkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja

Upah UMP tahun 2023 : Rp. 4.901.798-

Masa Kerja : 19 tahun

Uang Pesangon $0,5 \times 9 \times \text{Rp. 4.901.798,-}$ = Rp. 22.058.091.-

Uang Penghargaan $7 \times \text{Rp. 4.901.798,-}$ = Rp. 34.312.586.-

Uang Penggantian Hak = Rp. 4.901.798,-

(sisa cuti 1 bulan upah)

Total = Rp. 61.272.475,-

(enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah)

2. Agar para pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat anjuran ini diterima dengan catatan:

a. Apabila pihak-pihak dapat menerima anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan Mediator Hubungan Industrial.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) klaster ketenagakerjaan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang Dalam hal upah sebulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih rendah dari Upah Minimum, upah yang menjadi dasar perhitungan pesangon adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah domisili perusahaan:

Halaman 4 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 1153 Tahun 2022 tentang Upah Minimum Propinsi Tahun 2023: "Menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2023 di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 4.901.798,- (empat juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) per bulan;

17. Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan

(1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

a. uang pesangon sebesar 0.5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);

b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3);

dan

c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

yang menghasilkan perhitungan dan jumlah pesangon sebagaimana dimaksud butir 13 diatas, menurut Penggugat TIDAK TEPAT karena Tergugat tidak pernah secara terbuka menyampaikan hal ini kepada Penggugat artinya pernyataan rugi dan efisiensi hanya pernyataan sepihak dari Tergugat:

18. Bahwa menurut Penggugat dasar yang tepat untuk perhitungan pesangon Penggugat adalah Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu. Alih Daya. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan

(2) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas:

Halaman 5 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c. uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan ini maka perhitungan pesangon PENGUGAT adalah sebagai berikut:

Upah UMP tahun 2023 :	Rp.4.901.798,-
Masa Kerja :22 tahun	
Uang Pesangon 9x Rp. 4.901.798,-	=Rp. 44.116.182-
Uang Penghargaan 8x Rp. 4,901.798,-	=Rp. 39.214.384,-
Uang Penggantian Hak	=Rp. 4.901.798,-
(sisa cuti 1 bulan upah)	
Total	=Rp. 88.232.364-

(delapan puluh delapan juta dus ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)

19. Bahwa supaya gugatan ini tidak sia-sia (illusinor) dan untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perselisihan ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis (conservatoir beslaag) dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari.

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara hukum yang sangat sulit disangkal keberadaanya maka terhadap putusan dalam perselisihan ini, mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding kasasi maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad).

Maka berdasarkan hal-hal terurai diatas, maka mohon Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan ini dengan putusan:

Primair:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon Tergugat sebesar Rp.88.232.364,- (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat maupun verzet pihak ketiga (uit voerbaar bij voerraad);
5. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat baik barang tetap maupun barang bergerak yang sejenis (conservarnir beslag) dan jumlahnya akan ditentukan kemudian.
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Adalah benar bahwa Penggugat adalah karyawan PT. JITU METALWORKS sejak 15 Maret 2004 (sesuai SK Pengangkatan karyawan) dengan jabatan Staf JITU METALWORKS.
2. Sesuai Akta Pendirian PT. JITU METALWORKS, bahwa PT JITU METALWORKS baru berdiri pada tanggal 20 Mei 2002, jadi masa kerja Penggugat sesuai SK Pengangkatan tanggal 15 Maret 2004 adalah 19 tahun.

Halaman 7 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat menyatakan telah bekerja di PT. Jhs Precast Concrete, akan tetapi antara PT. JITU METALWORKS dan PT. Jhs Precast Concrete adalah dua perusahaan yang berbeda karena beda pemilik.
4. Bahwa PT. JITU METALWORKS sejak tahun 2012 mengalami kerugian terus-menerus sehingga pada tahun 2015 perusahaan melakukan efisiensi dengan mengurangi sebagian besar karyawannya yang sebelumnya jumlah karyawan 35 orang hanya tersisa 10 karyawan saja.
5. Bahwa dengan jumlah karyawan yang hanya tinggal 10 orang pada tahun 2015, akan tetapi kinerja perusahaan tidak mengalami perbaikan dan puncaknya pada tahun 2019 perusahaan melakukan pengurangan karyawan kembali yang hanya menyisakan 2 orang karyawan yang salah satunya adalah Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat).
6. Bahwa masih pada tahun yang sama yaitu tahun 2019, Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat) diperbantukan di PT. Trans Safeland Utama (satu pemilik dengan PT. JITU METALWORKS) dikarenakan PT. JITU METALWORKS sudah tidak ada aktifitas lagi.
7. Bahwa pada saat diperbantukan di PT. Trans Safeland Utama Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat) tidak menunjukkan kinerja yang baik yang seharusnya bisa memberikan kontribusi sesuai yang diharapkan bahkan dalam keseharian yang bersangkutan lebih banyak duduk di belakang meja kerja tanpa melakukan pekerjaan sama sekali.
8. Bahwa dikarenakan Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat) tidak bisa berkontribusi seperti yang diharapkan, ditambah kinerja PT. Trans Safeland Utama juga mengalami kerugian, akhirnya perusahaan memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat).
9. Bahwa Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat) telah diakhiri hubungan kerjanya dengan PT. JITU METALWORKS pada tanggal 21 Desember 2022, sesuai dengan pengakuan Penggugat pada isi gugatan point 7 dan 8.
10. Oleh karena Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat) diakhiri hubungan kerjanya pada tahun 2022 dengan UMP sebesar Rp 4.641.854, maka kurang tepat apabila Penggugat menghitung pesangonnya berdasarkan upah yang berlaku pada Tahun 2023.

Halaman 8 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk penyelesaian permasalahan ini Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja, transmigrasi dan Energi kota Administrasi Jakarta Timur telah melakukan upaya mediasi dan telah mengeluarkan anjuran secara tertulis berdasarkan data dan keterangan yang telah disampaikan.

12. Bahwa pihak PT. JITU METALWORKS telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dikarenakan perusahaan merugi menurut Mediator Hubungan Industrial adalah wajar dan dapat dipertimbangkan mengingat perusahaan telah memberikan data perusahaan yaitu Laporan Keuangan Rugi Laba yang menunjukkan kerugian pada tahun 2022.

13. Bahwa penerapan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan:

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)

Menurut TERGUGAT TIDAK TEPAT karena sesuai dengan data dan fakta yang ada, perusahaan melakukan efisiensi disebabkan Perusahaan mengalami kerugian yang terus menerus bahkan jauh sebelum terjadinya Pandemi Covid 19 yang berdampak berhentinya operasional perusahaan.

14. Bahwa menurut TERGUGAT dasar yang tepat untuk penghitungan pesangon PENGGUGAT adalah Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan :

Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang

Halaman 9 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas :

- a. Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2);
- b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan;
- c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Berdasarkan ketentuan ini maka penghitungan pesangon PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

Upah UMP tahun 2022 : Rp 4.641.854

Masa Kerja : 19 Tahun

~ Uang Pesangon	$0,5 \times 9 \times \text{Rp } 4.641,854$	= Rp 20.888.343,-
~ Uang Penghargaan	$7 \times \text{Rp } 4.641.854$	= Rp 32.492.978,-
~ Uang Penggantian Hak		= Rp 4.641.854,-
Total		= Rp 58.023.175,-

(Lima Puluh Delapan Juta Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah)

15. Bahwa seluruh jawaban yang telah Tergugat kemukakan dalam jawaban mohon kiranya dinyatakan termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Tergugat ajukan ini.

16. Bahwa di awal isi gugatan Penggugat mengenai pokok perkara yang diuraikannya secara panjang lebar, ternyata berakhir pada dalil yang sama yaitu Penggugat menuntut Pembayaran Pesangon akan tetapi dasar penghitungannya tidak tepat.

17. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah patut dan adil jika gugatan penggugat karena tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan dapat diterima dan membebaskan kepada penggugat segala ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 17 Juli 2023, dan terhadap Replik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

1. P-1 : Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Kerja No. 001/PCT/PERSO/SKP-II/II/2002 tanggal 4 Februari 2002;
2. P-2 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kerja No. 03/HRD-PCI/R&D/VIII/ 04 tanggal 2 Agustus 2004;
3. P-3 : Fotokopi dari asli Surat Ketetapan No. 002/JITU/Kep.Dir/III/2004 tanggal 15 Maret 2004;
4. P-4 : Fotokopi dari asli Internal Memo tanggal, 3 September 2014;
5. P-5 : Fotokopi dari asli Surat Tugas No. 001/ST/PT-JITU/VII/2019 tanggal 4 Juli 2017;
6. P-6 : Fotokopi dari asli Surat Tugas No. 003/ST/PT-JITU/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018;
7. P-7 : Fotokopi dari asli Surat Tugas No. 003/ST/PT-TSU/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019;
8. P-8 : Fotokopi dari asli Slip Gaji bulan Oktober, November dan Desember 2022;
9. P-9 : Fotokopi dari asli Kartu Nama sebagai Operasional, Marketing dan Estimator di PT. JITU Metal Working;
10. P-10 : Fotokopi dari asli Undangan No. 001/PT. JITU/HRD-GA/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022;
11. P-11 : Fotokopi dari asli Kronologi Kerja sampai Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti bermeterai cukup, yang setelah dicocokkan dengan aslinya, sebagian cocok dan sebagian lagi tidak bisa ditunjukkan aslinya, yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut:

1. T-1.a : AKTA Pendirian PT. Jitu Metalworks;

Halaman 11 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. T-1.b : SK Pengesahan Tanggal 18 Februari 2003;
3. T-2 : SK Pengangkatan Karyawan Tetap Sdr. Frengky Pangabean Tanggal 15 Maret 2004;
4. T-3.a : Data Karyawan PT. Jitu Metalworks Tahun 2012, dengan Jumlah Karyawan 35 orang;
5. T-3.b : Data Karyawan PT. Jitu Metalworks Tahun 2015, dengan Jumlah Karyawan 10 orang;
6. T-3.c : Data Karyawan PT. Jitu Metalworks Tahun 2019, dengan Jumlah karyawan 2 orang;
7. T-4.a : Laporan Keuangan Neraca PT. Jitu Metalworks Tahun 2022;
8. T-4.b : Laporan Keuangan Rugi Laba PT. Jitu Metalworks Tahun 2022;
9. T-5 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Frengky Pangabean;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan Saksi-saksi walaupun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada tanggal 4 September 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat adalah pekerja tetap Tergugat yang bekerja sejak bulan Juli 2004 dengan upah sebesar Rp4.416.186,00 (empat juta empat ratus enam belas ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang sebelum bekerja pada Tergugat, Penggugat bekerja pada PT JHS Precast Concrete Indonesia, Perusahaan yang masih satu grup dengan Tergugat yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2000 sampai dengan tanggal 24 Juli 2004, sehingga masa kerja Penggugat adalah selama lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 12 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya pada tanggal 21 Desember 2022, Tergugat menjelaskan bahwa Tergugat akan tutup karena kondisi keuangan dan karyawan akan diakhiri hubungan kerjanya, dan selanjutnya Tergugat menyampaikan akan memberikan kompensasi hingga sejumlah Rp47.500.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat menolak seluruh tawaran kompensasi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya telah menempuh upaya penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, namun belum tercapai kesepakatan dan telah terbit Anjuran dari Mediator yang pada pokoknya menganjurkan Tergugat agar membayarkan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak seluruhnya sejumlah Rp61.272.475,00 (enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), yang menurut Penggugat dasar perhitungan uang pesangon tersebut tidak tepat, karena tidak pernah terdapat penjelasan kerugian secara terbuka dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dasar yang tepat untuk perhitungan pesangon Penggugat adalah ketentuan Pasal Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dengan perhitungan sejumlah Rp88.232.364,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar Rp88.232.364,00 (delapan puluh dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat adalah karyawan Tergugat sejak tanggal 15 Maret 2004, oleh karena Tergugat baru berdiri pada tanggal 20 Mei 2002, dan Tergugat mendalilkan antara PT JHS Precast Concrete, akan tetapi antara PT Jitu Metalworks dan PT JHS Precast Concrete adalah dua Perusahaan yang berbeda karena beda pemilik, sehingga masa kerja Penggugat diperhitungkan sejak terbitnya SK yaitu selama 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mengalami kerugian sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan Perusahaan Tergugat telah melakukan efisiensi namun kinerja Perusahaan Tergugat tidak mengalami perbaikan sampai puncaknya pada tahun 2019, hingga Tergugat melakukan pengurangan dan menyingkirkan 2 (dua) karyawan termasuk Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan telah memperbantukan Penggugat pada PT Trans Safeland Utama, namun Penggugat tidak menunjukkan kinerja yang baik, ditambah PT Trans Safeland Utama juga mengalami kerugian sehingga Tergugat memutuskan untuk mengakhiri hubungan kerja dengan Sdr. Frengky Sumardan Pangabean (Penggugat);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat penghitungan pesangon Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, seluruhnya sejumlah Rp58.023.175,00 (lima puluh delapan juta dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraiannya, oleh karena gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, menurut Tergugat adalah patut dan adil jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, demikian juga Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai P-1 sampai dengan P-11, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa gugatan, jawaban, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek perselisihan gugatan *a quo* adalah mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, dimana Penggugat meminta kompensasi pemutusan hubungan kerja dengan mendasari alasan

Halaman 14 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



efisiensi untuk menghindari kerugian sementara Tergugat menolak permintaan Penggugat karena tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pendapat yang demikian, maka pokok permasalahan adalah permintaan Penggugat kepada Tergugat beralasan hukum? serta apa implikasi hukumnya bagi Penggugat maupun Tergugat?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang relevan dengan permasalahan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan atas pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai syarat formil atas pengajuan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*), gugatan harus memuat:

1. Identitas para pihak;
2. Dasar atau dalil gugatan/posita/fundamentum petendi berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum;
3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan identitas dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 HIR, oleh karena tujuan utama pencantuman identitas adalah disampaikan panggilan dan pemberitahuan, sampai dengan pelaksanaan putusan, maka identitas para pihak yang wajib disebut adalah nama lengkap, alamat atau tempat tinggal dan penyebutan identitas lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalam surat gugatannya Penggugat mencantumkan paragraf yang berkenaan dengan identitas Penggugat adalah sebagai berikut:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Paltiada Saragi, S.H., M.H.	3. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M. Hum.
2. Dr. Gindo L. Tobing, S.H., M.H.	4. Haposan Sahala Raja Sinaga, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada "Pusat Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia" yang beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 2, Cawang, Jakarta Timur 13630 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2023 (copy terlampir) bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada PT. Jitu Metal Works yang beralamat di Jl. Raya Cakung Cilincing Kav. 48-50, Jakarta Timur 13910, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Menimbang, bahwa memperhatikan paragraf yang berkenaan dengan identitas Penggugat dalam gugatan Penggugat, hanya tercantum identitas para penerima kuasa dan tidak tercantum identitas Penggugat berupa nama lengkap dan alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, yang mempersyaratkan dicantumkannya nama lengkap dan alamat Penggugat sebagai identitas para pihak dalam surat gugatan, sementara faktanya gugatan Penggugat tidak mencantumkan nama lengkap dan alamat Penggugat, menurut Majelis Hakim hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa dengan seluruh pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*), telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat nilainya kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berpedoman pada ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 16 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara seluruhnya sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, Dariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H., dan Purwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Hulman Panggabean, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lita Sari Seruni, S.E., S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hulman Panggabean, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 17 dari 18 Putusan PHI Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp96.000,00
- Met Rp10.000,00
erai

Rp106.000,0

(seratus enam ribu rupiah)

0